



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **P E N E T A P A N**

Nomor : 30/Pdt.G/2019/PN.Gns

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

1. **HERMANSYAH**, Tempat, tanggal Lahir/ Umur, Kota Bumi, 23 Agustus 1954/ 65 Tahun, Jenis kelamin Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, Alamat Jl. Raden Intan Nomor 471 RT. 004 RW. 001 Kel/Desa Sidorejo Kecamatan Sidomulyo Kabupaten Lampung Selatan, selanjutnya disebut sebagai Penggugat I;
2. **PURIAH**, Tempat, tanggal Lahir/ Umur, Bandar Lampung, 15 Mei 1946/ 73 Tahun, Jenis kelamin Perempuan, Agama Islam, Alamat Jl. Aziz Cindarbumi No. 16 LK.1 RT. 004 Kelurahan Pelita Kecamatan Tanjung Karang Pusat Provinsi Lampung, selanjutnya disebut sebagai Penggugat II;
3. **IMAS YUSUF**, Tempat, tanggal Lahir/ Umur, Tanjung Karang, 17 April 1975/ 44 Tahun, Jenis kelamin Laki-laki, Agama Islam, Alamat Jl. Aziz Cindarbumi No. 16 LK.1 RT. 004 Kelurahan Pelita Kecamatan Tanjung Karang Pusat Provinsi Lampung, selanjutnya disebut sebagai Penggugat III;
4. **ELISA YUSUF**, Tempat, tanggal Lahir/ Umur, Bandar Lampung, 26 Maret 1977/ 42 Tahun, Jenis kelamin Perempuan, Agama Islam, Alamat Jl. Aziz Cindarbumi No. 16 LK.1 RT. 004 Kelurahan Pelita Kecamatan Tanjung Karang Pusat Provinsi Lampung, selanjutnya disebut sebagai Penggugat IV;

dalam hal ini Penggugat I, II, III, dan IV memberi kuasa kepada **Hi. SYAFRUDDIN HUSIN, SH, M. Hum,- dan JOKO SANTOSO, SH**, Advokat dan Konsultan Hukum dari **Kantor Law Office Hi. SYAFRUDDIN HUSIN, SH, M. Hum & ASSOCIATES** beralamat di Jalan Azis Cindar Bumi No. 3 Telp. 0812-3887-9977, Bandar Lampung 35117, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 23 Juli 2019 yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Gunung Sugih dengan daftar

Halaman 1 Penetapan Nomor: 30/Pdt.G/2019/PN.Gns

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan No. 37/SK/2019/PN Gns tertanggal 24 Juli 2019, selanjutnya disebut sebagai

Kuasa PARA PENGGUGAT ;

MELAWAN

KOSIM, Gelar Pangeran Baso Ratu Bin Dalem Tihang, Jenis Kelamin Laki-laki, Pekerjaan Tani, Alamat Lingkungan I RT. 004 RW 001 Kampung Komring Agung, Kecamatan Gunung Sugih, Kabupaten Lampung Tengah, dalam hal ini memberi kuasa kepada **HERWANTO, SH., MH, GUNAWAN, SH., MH dan ABU NIKMAN, SH**, Advokat dan Konsultan Hukum dari **Kantor Hukum HERWANTO SEMENGUK & PARTNER** beralamat di Jalan MH Thamrin No. 44 Kelurahan Gotong Royong, Kecamatan Tanjung Karang Pusat, Bandar Lampung, Telp. 0721-7911131/0813-79292555, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 03 Agustus 2019 yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Gunung Sugih dengan daftar No. 101/SK/2019/PN Gns tertanggal 5 Agustus 2019, selanjutnya disebut sebagai **Kuasa TERGUGAT I**.

Drs. SUPARMAN, B. Mpd, Pekerjaan ASN, Alamat Lingkungan I RT. 004 RW.002 Kampung Yukum Jaya, Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah, dalam hal ini memberi kuasa kepada **INDRA SYAHFRI, SH dan ZAINUDIN, SH**, Advokat dan Penasehat Hukum yang beralamat di Gang Baru LK 5 RT. 027 RW. 10 Kelurahan Yukum Jaya Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 03 Agustus 2019 yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Gunung Sugih dengan daftar No. 100/SK/2019/PN Gns tertanggal 5 Agustus 2019, selanjutnya disebut sebagai **Kuasa TERGUGAT II**.

SYARIPUDIN, Cs, Ahli waris Almarhum Barmawi St. Iskandar, Alamat Proyek Jaya Guna 2 Kampung Komring Putih Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah, selanjutnya disebut **TERGUGAT III**.

Halaman 2 Penetapan Nomor: 30/Pdt.G/2019/PN.Gns



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung surat penetapan Ketua Pengadilan Negeri No. 30/Pen.Pdt.G/2019/PN Gns tanggal 24 Juli 2019, tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Telah membaca Surat Gugatan Penggugat yang telah diterima dan didaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gunung Sugih di bawah Register Nomor : 30/Pdt.G/2019/PN Gns, tanggal 24 Julil 2019;

Menimbang, bahwa atas Surat Gugatan Penggugat tersebut di atas, ternyata Penggugat telah mengajukan permohonan Pencabutan secara lisan dan tertulis atas perkara tersebut sesuai dengan suratnya tertanggal 9 September 2019;

Menimbang, bahwa perkara ini telah disidangkan oleh Majelis Hakim tersebut pada tanggal 5 Agustus 2019, Para Penggugat hadir Kuasa Hukumnya, Tergugat I hadir Kuasa Hukumnya, dan Tergugat II hadir kuasa Hukumnya, dan Tergugat III hadir sendiri dipersidangan, dan Majelis Hakim telah menunjuk mediator dalam perkara ini berdasarkan penetapan Nomor 30/Pdt.G/2019/PN.Gns yang menunjuk Rama Wijaya, SH,. MH sebagai Hakim Mediator;

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 2 September 2019, selanjutnya Para Penggugat melalui kuasa hukumnya mengajukan akta perdamaian antara Para Penggugat dengan Tergugat II tertanggal 30 Agustus 2019, dan para Penggugat melalui kuasa hukumnya telah mengajukan Surat Pernyataan tertanggal 9 Agustus 2019, yang pada pokoknya menyatakan mencabut gugatan perkara a quo dengan Nomor Register Perkara 30/Pdt.G/2019/PN.Gns;

Menimbang, bahwa dengan adanya permohonan Penggugat tentang pencabutan gugatan perkara No.30/Pdt.G/2019/PN.Gns secara lisan dan tertulis dari Kuasa Hukum Penggugat tersebut, oleh karena perkara ini belum memasuki proses jawab menjawab, maka berdasarkan Pasal 271 *Reglement op de Rechtsvordering* (RV) mengatur bahwa Penggugat dapat mencabut perkaranya tanpa persetujuan Tergugat dengan syarat pencabutan tersebut dilakukan sebelum Tergugat menyampaikan jawabannya;

Menimbang, bahwa dengan dicabutnya gugatan perkara perdata No.30/Pdt.G/2019/PN.Gns, sedangkan persidangan perkara ini telah berlangsung maka seluruh biaya yang timbul dibebankan kepada Penggugat ;

Memperhatikan, Pasal 271 *Reglement op de Rechtsvordering* (RV), Pasal-Pasal di dalam RBg dan ketentuan hukum serta perundang-undangan yang berlaku dan yang berhubungan dengan perkara ini;

Halaman 3 Penetapan Nomor: 30/Pdt.G/2019/PN.Gns

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan permohonan Para Penggugat tersebut;
2. Menyatakan gugatan Para Penggugat yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gunung Sugih No.30/Pdt.G/2019/PN.Gns tanggal 24 Juli 2019 telah dicabut oleh Para Penggugat ;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Gunung Sugih untuk mencoret perkara gugatan No.30/Pdt.G/2019/PN.Gns ini dari buku register perkara perdata yang tersedia untuk itu ;
4. Membebaskan kepada Para Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul selama persidangan perkara ini berlangsung sebesar Rp. 725.000,- (tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah) ;

Demikianlah ditetapkan di Gunung Sugih pada hari Senin tanggal 9 September 2019 oleh kami **JENI NUGRAHA DJULIS, SH., M.Hum**, selaku Hakim Ketua, **DWI AVIANDARI, SH. MH.**, dan **GALANG SYAFTA ARSITAMA, SH, MH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dan Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan didampingi oleh **ERLY**, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Gunung Sugih dengan dihadiri oleh Kuasa Para Penggugat, Kuasa Tergugat I, Kuasa Tergugat II, dan tanpa dihadiri oleh Tergugat III.

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

DWI AVIANDARI, SH

JENI NUGRAHA DJULIS, SH., M.Hum

GALANG SYAFTA ARSITAMA, SH, MH

PANITERA PENGANTI

ERLY

Perincian ongkos perkara :

- | | |
|-------------------------|---|
| 1. Biaya pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya PNPB Panggilan | : Rp. 40.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp. 605.000,- |
| 4. Biaya proses | : Rp. 50.000,- |
| J u m l a h | : Rp. 725.000,- (tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah) |

Halaman 4 Penetapan Nomor: 30/Pdt.G/2019/PN.Gns